



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 46/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/VI/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGBALAI NOMOR 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa...

- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana...

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 900/19213 dan Nomor 2271/KU.04.3-NK/1274/KPU-Kot/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 24/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 1408/PP.01.2-BA/1274/KPU-Kot/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020.

KESATU...

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

1. Penyusunan Peraturan/Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilihan;
3. Pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan Pembentukan dan masa kerja PPDP;
4. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
5. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
6. Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
7. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
8. Pendaftaran Pasangan Calon;
9. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
10. Penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
11. Pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
12. Pelaksanaan pemungutan suara;
13. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
14. Penetapan pasangan calon terpilih;
15. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
16. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
17. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

KETIGA...

- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA merupakan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yuhendra Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGBALAI
 NOMOR 46/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-
 Kot/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 TANJUNGBALAI NOMOR 110/PP.01.2-
 Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
 DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		14 Oktober 2019
b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
1.	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
2.	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
3.	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
b.	Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS		
1.	PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
2.	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
3.	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
c.	Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
1.	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
2.	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
1)	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
2)	Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Tanjungbalai	21 Maret 2020	23 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Tanjungbalai dan Penyampaian Kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
b.	Pemutakhiran :		
1)	Pencocokan dan Penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
2)	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
3)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
4)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kota Tanjungbalai	2 September 2020	4 September 2020
5)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kota Tanjungbalai untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kota Tanjungbalai kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
8)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
9)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
10)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Tanjungbalai	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Tanjungbalai untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungbalai :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Tanjungbalai	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kota Tanjungbalai kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan calon di terima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kota Tanjungbalai	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	PEMBERITAHUAN HASIL REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGBALAI	22 Juli 2020	24 Juli 2020
a.	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kota Tanjungbalai	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
c.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota Tanjungbalai	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kota Tanjungbalai untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat calon	14 September 2020	16 September 2020
i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kota Tanjungbalai	14 September 2020	22 September 2020
j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Tanjungbalai	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Tanjungbalai ditetapkan	
2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Tanjungbalai	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kota Tanjungbalai wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
10)	KPU Kota Tanjungbalai wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
8)	Penyampaian Hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Tanjungbalai	22 Desember 2020	22 Desember 2020
9)	Penyampaian hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
10)	Pengumuman hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
b.	Pemungutan suara		
1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Tanjungbalai	9 Desember 2020	15 Desember 2020
5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Tanjungbalai	10 Desember 2020	20 Desember 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Tanjungbalai	10 Desember 2020	16 Desember 2020
e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota Tanjungbalai untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	13 Desember 2020	17 Desember 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Tanjungbalai pada tempat pengumuman di KPU Kota Tanjungbalai dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Tanjungbalai	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai terpilih :		
a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
b.	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Tanjungbalai

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI

Kepala Sub Bagian Hukum,




Yuhendra Tanjung